

KESEPAKATAN BERSAMA PEDOMAN KERJA ANTARA KEPOLISIAN RESOR KOTAWARINGIN TIMUR DENGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

SURAT NOMOR : 046/HK.02.00/K.KH-08/11/2023 dan PK/1776/XI/HUK.8.1.1/2023, 12 HLM

- ABSTRAK : - Dasar Keputusan ini adalah : Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Kepolisian Republik Indonesia dengan Nomor : 057.1/K/BAWASLU/HM.01.00/VII/2018 dan Nomor B/35/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018 tentang Pengamanan, Pembentukan Pengawas Pemilihan Umum dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia serta Perjanjian Kerja Sama antara Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor PKS/11/IV/HUK.8.1.1/2023 dan Nomor 033/HM.02.00/K.KH/04/2023 tanggal 11 April 2023 tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Tengah.
- Pihak Pertama merupakan Ajun Komisaris Besar Polisi Sarpani, S.I.K., M.M selaku Kepala Kepolisian Resor Kotawaringin Timur yang bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Kotawaringin Timur;; dan
 - Pihak Kedua Merupakan Muhamad Natsir, S.E selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur yang bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur.
 - Tujuan Kesepakatan Bersama Pedoman Kerja ini dibuat untuk memberikan petunjuk pada pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Timur.
 - Kesepakatan Bersama Pedoman Kerja ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan selesaiya pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- CATATAN : - Kesepakatan Bersama Pedoman Kerja ini ditetapkan di Sampit pada tanggal 15 November 2024.